



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SUJADI, Tempat Lahir di Gunungkidul, tanggal 15 Oktober 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Sinom RT 002/ RW 005, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 4 Oktober 2024 di bawah register Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Wno yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama IMAN JUARI dan JUMINEM yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 1954 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/57/88/1954 tanggal 28 Maret 1954;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu SUJADI, Umur 69 Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gunungkidul tanggal 15 Oktober 1955; WASINI (Almh) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 28 Oktober 1960; SUDINI, Umur 57 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 1967; SUDONO, Umur 54 Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gunungkidul tanggal 27 Februari 1970; SADARI, Umur 54 Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Yogyakarta tanggal 06 Februari 1970; SUNARNO, Umur 49 Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Lahir di Gunungkidul tanggal 12 Mei 1975; SUCI RAHAYU, Umur 46 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gunungkidul tanggal 01 September 1978; SRI WULANDARI, Umur 42 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gunungkidul tanggal 28 Juni 1982;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu IMAN JUARI telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008, di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IMAN JUARI belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum IMAN JUARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gunungkidul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungkidul kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 04 September 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : IMAN JUARI karena sakit dan dikebumikan di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama IMAN JUARI tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor : 3403021510550001 atas nama Drs. SUJADI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14-06-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403020811073026 atas nama Kepala Keluarga Drs. SUJADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43776/CS.TVI/1988 atas nama SUJADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 20-06-1988, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3/557 atas nama IMAN JUARI yang dikeluarkan Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 01-10-2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.4) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SUDINI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi permohonan akta kematian;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinom RT 002/ RW 005, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah bernama IMAN JUARI dan JUMINEM;
- Bahwa yang akan dicarikan Akta kematian oleh Pemohon adalah ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008, di Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI tersebut dikebumikan di Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan Saksi pulang untuk melayat ayah Saksi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian ayah Pemohon tersebut guna untuk mengurus Sertifikat Wakaf;
- Bahwa Ayah Pemohon belum ada data perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Atas keterangan dari Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

2. SUCI RAHAYU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini untuk menjadi saksi permohonan akta kematian;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sinom RT 002/ RW 005, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah bernama IMAN JUARI dan JUMINEM;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan dicarikan Akta kematian oleh Pemohon adalah ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008, di Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon dikebumikan di Sinom, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu dan Saksi pulang untuk melayat ayah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian ayah Pemohon tersebut guna untuk mengurus Sertifikat Wakaf;
- Bahwa Ayah Pemohon belum ada data perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Atas keterangan dari Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai orangtua Pemohon bernama Iman Juara telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008, di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul. Akan tetapi, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IMAN JUARI belum dibuatkan Akte Kematian. Berdasarkan itu, maka Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama almarhum IMAN JUARI sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Kelurahan Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari. Berdasarkan hal itu, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri Iman Djuwari dan Juminem. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang masih memiliki hubungan kekeluargaan derajat kesatu juga memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan *a quo*;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

(3.7) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Peristiwa Penting

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian”;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 100.3/557, dimana diketahui bahwa Iman Juara telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 di Sinom RT 002/RW 005. Bukti P-4 tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul yang mana menurut Hakim, bukti surat tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lain;

(3.10) Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P-4 tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi Sudini dan Saksi Suci Rahayu pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama IMAN JUARI meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008, di Sinom, Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sinom, Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Adapun saat itu, Saksi mengetahui kejadian itu karena Saksi pulang untuk melayat ayah Saksi dan Pemohon. Kemudian mengenai tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian ayah Pemohon tersebut guna untuk mengurus Sertifikat Wakaf;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan kedua Saksi tersebut yang mana saling melengkapi dan mendukung satu dengan yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno



lainnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Almarhumah Iman Juari telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 di Sinom RT 002/RW 005, Kelurahan Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dalam Pasal 102 huruf b menyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa pelaporan adanya peristiwa penting pada dasarnya merupakan kewajiban dari Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.16) Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 372/Pdt P/2024/PN Wno



4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 04 September 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : IMAN JUARI karena sakit dan dikebumikan di Sinom, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama IMAN JUARI tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas.....	:	Rp3.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp133.000,00;
(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		